

WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap terjadinya bencana di Kota Magelang perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);

13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan dalam Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana, kerusakan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

9. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam membentuk BPBD, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Dalam hal belum terbentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas dan fungsi penanggulangan bencana dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang penanggulangan bencana.
- (2) BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) BPBD dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanganan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah;
 - h. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah BPBD terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait penanggulangan bencana di daerah, pakar, profesional dan tokoh masyarakat
- (2) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD baik diminta ataupun tidak diminta.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pasca bencana.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian Unsur Pelaksana BPBD melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan / atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi;
- b. pengkomandoan Unsur Pelaksana BPBD melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- c. pelaksanaan yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang terdiri dari atas :
 1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 2. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, bertanggungjawab kepada Kepala BPBD .
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi program perencanaan dan perumusan kebijakan;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, pengorganisasian, ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur-unsur dalam BPBD;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
 - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mengkomando, dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi serta pemberdayaan masyarakat pada masa pra bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan bencana dan /atau meminimalkan risiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - b. pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan bencana dan/atau meminimalkan risiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan bencana dan/atau meminimalkan risiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mengkomando, dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik pada masa tanggap darurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, penanganan korban dan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik pada masa tanggap darurat;
 - b. pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, penanganan korban dan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik pada masa tanggap darurat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana, penanganan korban dan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik pada masa tanggap darurat;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang penanggulangan bencana, penanganan korban dan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik pada masa tanggap darurat;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mengkomando dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (3) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

Pasal 20

BPBD dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, koordinasi, komando, dan pengendalian diatur dengan Peraturan Kepala BPBD.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- (2) Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD secara terpadu dengan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di masing-masing daerah.

Pasal 23

BPBD berkewajiban menyusun laporan atas penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bentuk antara lain :

- a. laporan situasi kejadian bencana;
- b. laporan bulanan kejadian bencana;
- c. laporan tahunan kejadian bencana;
- d. laporan menyeluruh atas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. laporan penerimaan dan penggunaan bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat maupun lembaga donatur;
- f. laporan pertanggungjawaban dan kontigensi bencana dana siap pakai dan dana bantuan sosial berupa hibah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun BPBD Provinsi Jawa Tengah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bersama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dalam hal Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD belum terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi penanggulangan bencana, diatur sebagai berikut :

- a. Unsur Pengarah ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD dibentuk;
- b. Unsur Pelaksana, ditetapkan dengan susunan sebagai berikut
 1. Ketua Pelaksana;
 2. Sekretariat;
 3. Bidang-Bidang terdiri dari:
 - a). Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b). Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 26

Dalam hal Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD belum terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD yang dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 1, dijabat oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 3, dipimpin oleh seorang Ketua Bidang dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
- (5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dilaksanakan dan dijabat oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
- (6) Bidang Kedaruratan dan Logistik dilaksanakan dan dijabat oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial.
- (7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan dan dijabat oleh Kepala oleh Dinas Pekerjaan Umum.

BAB KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota yang berkaitan dengan penanggulangan bencana sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PBP) Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada 31 Desember 2013

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2013

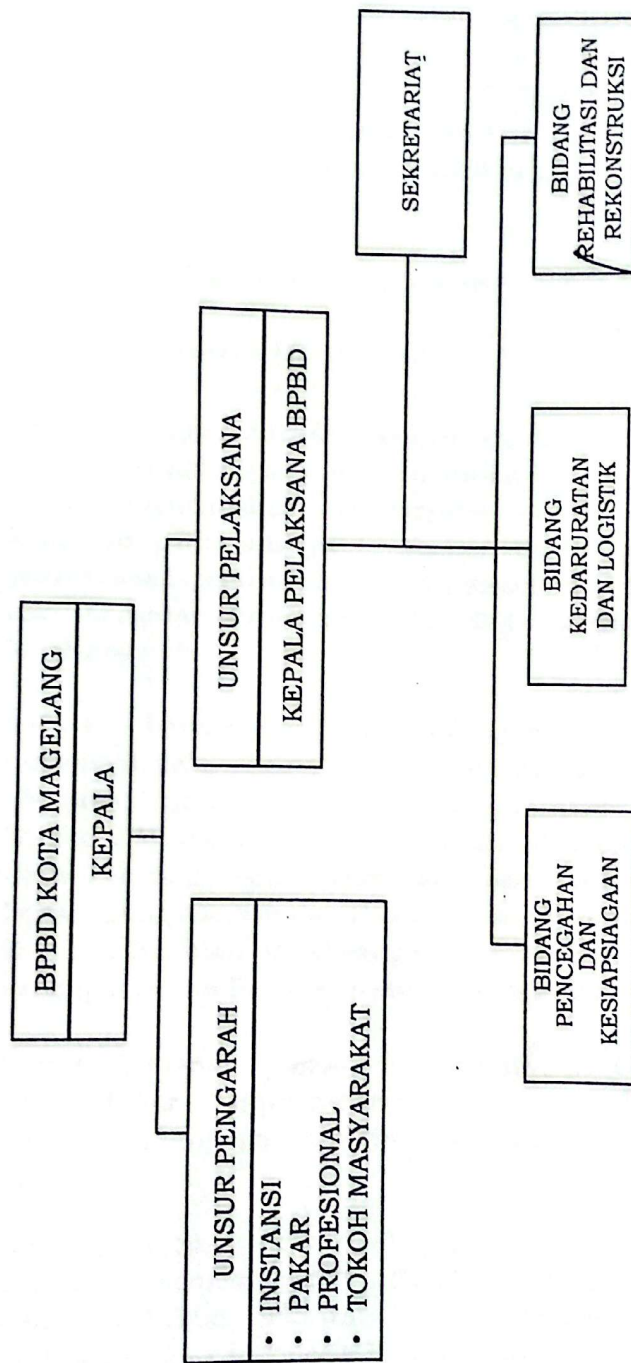
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA MAGELANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG



WALIKOTA MAGELANG,

[Signature]
SIGIT WIDYONINDITO